



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani,

S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., M.H., Hakim Yunizar, S.H., dan Mahenda, S.H., M.Hum., para advokat/pengacara yang tergabung dalam BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 250/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam., S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies, tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol

Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya (Partai Golkar), diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
 DKI Jakarta
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
 DKI Jakarta
 NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2019 dan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 16 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Irwan, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Alberthus, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Meyke Camaru, S.H., M.H., Samsudin, S.H., M.H., adalah para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golongan Karya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.34 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR

- dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI GORONTALO

1. KABUPATEN POHUWATO DAPIL 1

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato, Dapil Pohuwato I

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	PKB	3.702	3.702	0
2	Gerindra	5.481	5.481	0
3	PDI Perjuangan	4.343	4.343	0
4	Partai Golkar	10.112	10.152	+ 40
5	Nasdem	567	567	0
6	Garuda	0	0	0
7	Berkarya	759	759	0
8	PKS	473	473	0
9	Perindo	861	861	0
10	PPP	2.711	2.711	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	342	342	0
13	Hanura	266	266	0
14	Demokrat	1.943	1.943	0
19	PBB	76	76	0
20	PKPI	0	0	0

Bahwa selisih suara di atas pada Tabel 1, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sandingan DB1 Salinan, Termohon telah menambah Suara Sah Partai Golkar sebanyak 40 Suara di Dapil Pohuwato I Kabupaten Pohuwato.
2. Bahwa Penambahan suara Partai Golkar tersebut terjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio dan Kecamatan Duhidaa.

3. Bahwa Penambahan suara Partai Golkar tersebut terjadi di 4 TPS, yaitu:

- TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa sebanyak 20 suara;
- TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa sebanyak 3 suara;
- TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio sebanyak 7 suara;
- TPS 1, Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa sebanyak 10 suara.

Tabel 2: Perbandingan DA1 DPRD Kab/Kota Suara Pemohon dan Partai Golkar di Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio dan Kecamatan Duhidaa

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Termohon			Menurut Pemohon			Selisih
		Marisa	Patilanggio	Duhiadaa	Marisa	Patilanggio	Duhiadaa	
3	PDI Perjuangan	1916	476	1007	1916	476	1007	0
4	Golkar	4064	1800	1759	4041	1793	1749	+40

Bahwa berdasarkan Tabel 2 di atas, Pemohon menyandingkan DA1 menurut Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sadingan DA1, Termohon menambah suara Partai Golkar pada DA1 Kecamatan Marisa sebesar 23 suara, Kecamatan Patilanggio sebesar 7 suara, dan Kecamatan Duhidaa sebesar 10 suara.
2. Bahwa berdasarkan sadingan C1 Salinan, Suara Partai Golkar bertambah di TPS 4 dan 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio; TPS 1, Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa, pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 dan 6 sebagai berikut:

Tabel 3: Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	51	71	+ 20

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 20 suara di TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa.

Tabel 4: Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	79	82	+ 3

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 3 suara di TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa.

Tabel 5: Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	75	82	+7

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 7 suara di TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio.

Tabel 6: Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 1 Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	109	119	+ 10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 10 suara di TPS 1 Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa

3. Bahwa berdasarkan Tabel 3 dan 4 di atas maka perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Kecamatan Marisa sebagai berikut

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	4.041	4.064	+ 23

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Terjadi Penambahan suara Partai Golkar sebanyak 20 suara di TPS 4 Desa Palopo, dan 2 suara di TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, totalnya terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 23 suara di Kecamatan Marisa.

4. Bahwa berdasarkan Tabel 5 di atas maka perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Patilanggio sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	1800	1793	+ 7

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 7 suara di TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, sehingga di Kecamatan Patilanggio suara Partai Golkar bertambah menjadi 7 suara.

5. Bahwa berdasarkan Tabel 6 di atas maka perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Kecamatan Duhidaa sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	1.749	1759	+ 10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 10 suara di TPS 1 Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa, sehingga di Kecamatan Duhidaa suara Partai Golkar bertambah menjadi 10 suara.

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas perolehan suara Partai Golkar di Dapil Pohuwato 1 adalah 10.112 suara.

2. KOTA GORONTALO DAPIL 4

Tabel 1: Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Gorontalo Dapil 4 (Bukti P-2)

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	252
2	Partai Gerindra	2.665
3	PDI Perjuangan	1.693
4	Partai Golkar	6.914
5	Partai Nasdem	14.401
6	Partai GARUDA	43
7	Partai Berkarya	964
8	PKS	1.002
9	PERINDO	736
10	PPP	2.386
11	PSI	177
12	PAN	2.686
13	Partai HANURA	2.243
14	Partai Demokrat	2.961
19	PBB	631
20	PKPI	2

Bahwa Pelaksanaan Pileg DPRD Kota Gorontalo khususnya di Dapil Gorontalo 4 terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Kota Timur, diantaranya:

1. Bahwa ada pemilih yang terdaftar dalam DPK, dimana pemilih tersebut menggunakan E-KTP untuk memilih di TPS, namun pemilih tersebut hanya diberikan 3 (tiga) jenis kertas suara (kertas suara Pilpres, DPR dan DPD), seharusnya pemilih tersebut diberikan 5 (lima) jenis kertas suara (kertas suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota), peristiwa tersebut terjadi di:

- TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Ipilo
- TPS 04 di Kelurahan Tamalate
- TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara
- TPS 12 Kelurahan Padebulo Kecamatan Kota Timur

Oleh dikarenakan tidak diberikannya surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota kepada para pemilih di TPS di atas, maka telah terjadi penghilangan hak pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

2. Di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara, KPPS telah menerima Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Sekertaris Kelurahan dan

bukan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2019 tentang Penggunaan E-KTP, maka dengan demikian ada pemilih yang tidak berhak untuk memilih di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara.

3. Bahwa dalam catatan kejadian khusus formulir DB2 pada rekapitulasi tingkat Kota Gorontalo, SAKSI keberatan tentang data pemilih dan pengguna hak pilih yang disesuaikan menjadi pengguna DPT sejumlah 15.441 dan Pengguna DPK menjadi 404 untuk pemilihan Presiden, DPR dan DPD. Sementara itu untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pengguna DPT 15.452 dan pengguna DPK menjadi 400. Perbrdaan data pemilih tersebut disebabkan adanya perbedaan pemilih yang menggunakan E-KTP yang hanya diberikan 3 (tiga) jenis kertas suara (kertas suara Pilpres, DPR dan DPD) yang seharusnya mendapatkan 5 (lima) jenis kertas suara, dimana hal tersebut terjadi di:
 - TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Ipilo
 - TPS 04 di Kelurahan Tamalate
 - TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara
 - TPS 12 Kelurahan Padebulo Kecamatan Kota Timur
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah selayaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 04 di Kelurahan Tamalate, TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara, TPS 12 Kelurahan Padebulo Kecamatan Kota Timur.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Pohuwato 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato dan Daerah Pemilihan Gorontalo 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Gorontalo;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 1, sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	4.343
4	Partai Golkar	10.112

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Dapil 4 Gorontalo:
 - a. TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur;
 - b. TPS 04 di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur;
 - c. TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara Kecamatan Kota Timur;
 - d. TPS 12 di Kelurahan Padebulo Kecamatan Kota Timur.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 (Daerah Pemilihan Pohuwato 1), bukti P-1 sampai dengan P-25 (Daerah Pemilihan Gorontalo 4), sebagai berikut:

Kabupaten Pahuwato Dapil Pohuwato 1

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Model DB1- DPRD Kabupaten Pohuwato 1 Daerah Pohuwato 1, Provinsi Gorontalo.
 3. Bukti P – 3 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Patilanggio, Daerah Pemilihan Pohuwato 1, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 4. Bukti P – 4 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Marisa, Daerah Pemilihan Pohuwato 1, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 5. Bukti P – 5 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Duhiadaa, Daerah Pemilihan Pohuwato 1, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Daerah Pemilihan Pohuwato 1, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Daerah Pemilihan Pohuwato 1, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 8. Bukti P – 8 : Formulir Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Daerah Pemilihan Pohuwato 1, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Daerah Pemilihan Pohuwato 1, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Daerah Pemilihan Pohuwato 1, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Daerah Pemilihan Pohuwato 1, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1, Desa Buntulia Selatan. Kecamatan Duhiadaa, Daerah Pemilihan Pohuwato 1, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Daerah Pemilihan Pohuwato I, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

14. Bukti P – 14 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Daerah Pemilihan Pohuwato I, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio Daerah Pemilihan Pohuwato I, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa Daerah Pemilihan Pohuwato I, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Kota Gorontalo Dapil Gorontalo 4

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Model DB1- DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 4, Provinsi Gorontalo.
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Model DAA1 DPRD Kota Gorontalo, Kelurahan Ipilo, Kec Kota Timur, Kota Gorontalo.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Model DAA1 DPRD Kota Gorontalo, Kelurahan Heledulaa, Kec Kota Timur, Kota Gorontalo.
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Model DAA1 DPRD Kota Gorontalo, Kelurahan Tamalate, Kec Kota Timur, Kota Gorontalo.
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Model DAA1 DPRD Kota Gorontalo, Kelurahan Padebuolo, Kec Kota Timur, Kota Gorontalo.
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/Pem-Hel/270/II/2019 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tertanggal 26 Februari 2019.
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/Pem-Hel/245/II/2019 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tertanggal 18 Februari 2019.
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Formulir Model DA1 PPWP Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPD, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

12. Bukti P – 12 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPRD Provinsi, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Daerah Pemilihan Gorontalo 1, Provinsi Gorontalo.
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPRD Kabupaten, Kecamatan Kota Timur, Daerah Pemilihan Gorontalo 1, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Model DAA 1 DPR. Kelurahan Ipilo. Kee Kota Timur, Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Model DAA1 DPRD Provinsi, Kelurahan Ipilo. Kee Kota Timur, Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 1, Provinsi Gorontalo.
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Model DAA 1 DPR, Kelurahan Heledulaa Utara, Kee Kota Timur, Kota Gorontalo. Daerah Pemilihan Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Model DAA 1 DPR , Kelurahan Heledulaa Utara. Kee Kata Timur, Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 1, Provinsi Gorontalo.
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Model DAA1 DPR, Kelurahan Padebuolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Model DAA1 DPRD Provinsi, Kelurahan Padebuolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 1, Provinsi Gorontalo.
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Model DAA1 DPR Kota Gorontalo, Kelurahan Tamalate, Kec Kota Timur, Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Model DAA1 DPRD Kelurahan Tamalate, Provinsi, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Pemilihan Gorontalo 1, Gorontalo.
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Daerah Pemilihan Gorontalo 4, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Daerah Pemilihan Gorontalo 4, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 12, Kelurahan Padebulo, Kecamatan Kota Timur, Daerah Pemilihan Gorontalo 4, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

25. Bukti P – 25 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur Daerah Pemilihan Gorontalo 4, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 175-03-30/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo*

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya “UUD 1945”), Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar;
2. Bahwa selanjutnya, Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya “UU Pemilu”) mengatur, “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*”. Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan:

a. Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato

Dugaan perbedaan hasil perolehan suara berdasarkan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon;

b. Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo

1. Dugaan pemberian hanya tiga jenis surat suara, yaitu untuk pemilu presiden dan wakil presiden (selanjutnya "pilpres"), pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD, bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 2. Dugaan adanya anggota KPSS yang menerima surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan, bukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya "Disdukcapil"); dan
 3. Dugaan perbedaan jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar di DPK dan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pada pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota;
4. Bahwa terhadap persoalan pada **Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato** sebagaimana tersebut di atas, Termohon menjelaskan, terdapat keberatan yang diajukan **Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** (selanjutnya "PDI-P") terhadap perolehan suara **Partai Golongan Karya** (selanjutnya "Partai Golkar") di tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, Termohon telah menindaklanjuti keberatan tersebut dan keberatan Pemohon tidak terbukti kebenarannya (**Bukti T-003-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-004-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-010-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-011-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30**);

5. Bahwa selanjutnya, pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi, **Saksi PDI-P** kembali mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara **Partai Golkar** di Dapil Puhwato 1. Terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memberikan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 260/K.GO-HK.00.01/IV/2019 perihal rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti keberatan Saksi dan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Gorontalo terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Peserta Pemilu Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Puhwato Nomor: 28/PL.01.8-BA/7504/KPU.Kab/IV/2018 tentang Penghitungan Ulang Perolehan Suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPRD Kabupaten Puhwato Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019 bertempat di Gedung B KPU Kabupaten Puhwato. Hasil dari tindak lanjut Termohon terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana tersebut di atas adalah keberatan Pemohon tidak terbukti kebenarannya (**Bukti T-002-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, T-003-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-004-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-006-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-007-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-008-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-009-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-012-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-013-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30**);
6. Bahwa secara yuridis, persoalan Pemohon di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan

panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya:

Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:

- (1) Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.
 - (2) Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.
7. Bahwa mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, halaman 1811, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UU Pemilu membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilu untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu (Bawaslu). Selanjutnya, dalam halaman 1813, Mahkamah Konstitusi menegaskan, UU Pemilu memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu;
 8. Bahwa lebih lanjut, masih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, halaman 1814, Mahkamah Konstitusi menjelaskan:

*“Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandate undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, **apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang***

mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud” (cetak tebal oleh Termohon);

9. Bahwa penanganan terhadap permohonan Pemohon *a quo* telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui pemberian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Selain itu, Pemohon juga telah setuju dengan hasil tindak lanjut dari Termohon dengan menandatangani berita acara hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo;
10. Bahwa dengan merujuk pada pernyataan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon karena persoalan *a quo* telah diselesaikan di tingkat Kabupaten oleh Termohon dan Bawaslu Provinsi Gorontalo;
11. Bahwa terhadap persoalan pada **Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo**, KPU Kota Gorontalo telah berupaya menyelesaikan kekeliruan (*human error*) yang dilakukan anggota KPPS di **TPS 07 Kelurahan Haledulaa Utara** dengan menggelar pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas penyelenggara pemilu yang sejalan dengan Pasal 101 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya “PKPU No. 8 Tahun 2019). Kesimpulan dari pemeriksaan internal tersebut ialah Ketua dan Anggota **TPS 07 Kelurahan Haledulaa Utara** memenuhi unsur pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas. Terhadap pelanggaran tersebut, Termohon telah memberikan sanksi, yaitu “...menjadi pertimbangan bagi KPU Kota Gorontalo dalam rekrutmen PPK, PPS dan KPPS pada penyelenggaraan pemilihan dan pemilu selanjutnya” (**Bukti T-010-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);
12. Bahwa penjelasan sebagaimana tercantum dalam paragraf 6,7, 8, dan 10 di atas secara *mutatis mutandis* berlaku kepada persoalan pada

Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo *a quo*, sebab persoalan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum dan telah diselesaikan Termohon dan hasil penyelesaiannya telah diterima oleh Pemohon dengan ditandatanganinya berita acara oleh Pemohon;

13. Bahwa selain itu, terhadap persoalan-persoalan berikut:
 - a. Dugaan adanya anggota KPSS yang menerima surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan, bukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya "Disdukcapil"); dan
 - b. Dugaan perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK dan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pada pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota;

Pemohon ataupun saksi dan pengawas pemilu tidak pernah menyatakan adanya keberatan kepada pengawas pemilu dan/atau Termohon;

14. Bahwa penjelasan sebagaimana tercantum dalam paragraf 6, 7, 8, dan 10 secara *mutatis mutandis* berlaku kepada persoalan pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo *a quo*, sebab seharusnya persoalan tersebut Pemohon ajukan dan diselesaikan oleh Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan Permohonan

16. Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani

oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut:

Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.

(2) Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

17. Bahwa permohonan Pemohon tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain. Bahkan, merujuk pada Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, Pemohon tidak mencantumkan surat persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan (**Bukti T-014-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, T-012-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);
18. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya "PMK No. 6 Tahun 2018"), kedudukan hukum Pemohon memuat, "*penjelasan sebagai partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu*";
19. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan dasar keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai

partai politik peserta pemilu dan keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik peserta pemilu;

20. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hukum Pemohon cacat formil, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Surat Kuasa Pemohon Tidak Sah

21. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2018, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2018 mengatur, "*Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa*";
22. Bahwa merujuk pada APBL Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, surat kuasa yang diserahkan oleh Pemohon tidak dibubuhi meterai, sehingga menyalahi peraturan perundang-undangan (**Bukti T-014-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, T-012-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);
23. Bahwa dengan demikian, surat kuasa yang dimiliki oleh Pemohon adalah tidak sah dan menyalahi peraturan perundang-undangan.

D. Pemohon Tidak Melampirkan Alat Bukti dan Daftar Alat Bukti

24. Bahwa salah satu komponen penting dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ialah alat-alat bukti yang mendukung pencarian kebenaran formil dan materil. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 9 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2018 mengatur: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti*";
25. Bahwa dalam permohonan Pemohon, merujuk pada APBL Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, tidak terdapat alat bukti dan daftar alat bukti yang diserahkan untuk menunjang permohonan. Dalam hukum pembuktian, dikenal asas *probationes bedent esse luce clariores* yang artinya bukti harus lebih

terang dari cahaya. Ketiadaan alat bukti membuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon menjadi asumsi belaka dan tidak dapat dijustifikasikan secara hukum (**Bukti T-014-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, T-012-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);

26. Bahwa dengan tidak adanya alat bukti dan daftar alat bukti yang disampaikan, tuduhan Pemohon menjadi tidak berdasar dan permohonan Pemohon bernilai cacat secara formil.

E. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Liebel*)

27. Bahwa Pasal 9 PMK No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa pokok permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai:
- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang **berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan**;*
 - b. *Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
28. Bahwa selanjutnya, Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2018 mengatur, objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan;
29. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya hubungan antara dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dengan signifikansi perolehan suara Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dan Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo;
30. Bahwa dengan demikian, unsur "*berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan*" dan "*memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD*" tidak terpenuhi;
31. Bahwa selain itu, substansi permohonan Pemohon adalah sama dengan substansi keberatan Pemohon di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan yang pada dasarnya telah mendapatkan penyelesaian secara hukum. UU Pemilu menghendaki

penyelesaian terhadap pelanggaran administratif pemilihan umum dilakukan secara berjenjang. Dengan adanya hasil penanganan keberatan secara berjenjang dan persetujuan Pemohon atas hasil tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara, keberatan-keberatan Pemohon dianggap telah terselesaikan, sehingga Pemohon telah kehilangan objek permasalahan dan permohonan Pemohon menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

32. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur liebel*);
33. Bahwa berdasarkan seluruh eksepsi yang dipaparkan oleh Termohon, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah Konstitusi seyogianya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI GORONTALO

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. KABUPATEN POHUWATO

2.1.1.1.1. DAPIL 1 KABUPATEN POHUWATO

1. Bahwa pada halaman 5 permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan adanya penambahan terhadap suara **Partai Golkar** di Dapil 1 Kabupaten Pohuwato sebanyak 40 suara berdasarkan sandingan antara DB1 yang dimiliki Pemohon dan salinan DB1 milik Termohon, yakni sebagai berikut:

Tabel I
Perbandingan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Golkar dan PDI-P berdasarkan DB1 Versi Termohon dengan Salinan DB1 Versi Pemohon di Dapil I Kabupaten Pohuwato

Dapil Pohuwato I			
Partai Politik	DB1 KPU	DB1 Pemohon	Selisih
Golkar	10.152	10.112	40
PDI-P	4.343	4.343	0

2. Bahwa pada halaman 6 – 8 permohonan Pemohon, perbedaan perolehan suara tersebut diketahui terjadi di **Desa Palopo, Kecamatan Marisa; Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio; dan Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa** berdasarkan perbandingan antara DA1 Pemohon dan DA1 Termohon, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II
Klaim Penambahan Suara Partai Golkar di Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhidaa Menurut Pemohon

Penambahan Suara Partai Golkar di Dapil I Pohuwato			
Kec. Marisa		Kec. Patilanggio	Kec. Duhidaa
TPS 3 Desa Palopo	TPS 4 Desa Palopo	TPS 1 Desa Iloheluma	TPS 1 Desa Buntilia Selatan
3	20	7	10

Tabel III
Perbandingan Total Perolehan Suara Partai Golkar di Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Berdasarkan DA1 Versi Termohon dan DA1 Versi Pemohon

Kec. Marisa		Kec. Patilanggio		Kec. Duhidaa	
DA1 Termohon	DA1 Pemohon	DA1 Termohon	DA1 Pemohon	DA1 Termohon	DA1 Pemohon
4064	4041	1800	1793	1759	1749

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara **Partai Golkar** di **TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan**

Duhidaa adalah tidak benar. Pada faktanya, terdapat keberatan yang diajukan **Saksi PDI-P** terhadap perolehan suara **Partai Golkar** pada TPS sebagaimana tersebut di atas di tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, Termohon telah menindaklanjuti keberatan tersebut dengan menyandingkan salinan Model C1 yang dimiliki oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan saksi. Hasil dari tindak lanjut Termohon ialah perolehan suara untuk **Partai Golkar** adalah sama dengan hasil yang telah tercatat dalam Model C1 Hologram pada **TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa, Model C1.Plano pada TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa, DA.1-DPRD Kab/Kota, serta DA.1 Plano DPRD Kab/Kota, yaitu sebanyak 10.152 suara (Bukti T-003-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-004-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-010-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-011-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30);**

4. Bahwa selanjutnya, pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi, **Saksi PDI-P** kembali mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara **Partai Golkar** di Dapil Pohuwato 1. Terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memberikan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 260/K.GO-HK.00.01/IV/2019 perihal rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti keberatan Saksi dan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Gorontalo terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Peserta Pemilu Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 28/PL.01.8-

BA/7504/KPU.Kab/IV/2018 tentang Penghitungan Ulang Perolehan Suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019 bertempat di Gedung B KPU Kabupaten Pohuwato. Dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon membuka kotak suara dari tiap-tiap TPS yang dimaksud dan melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan Model C1.Plano **TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa.** Hasil dari tindak lanjut Termohon ialah perolehan suara **Partai Golkar** yang tercantum dalam Model C1.Plano telah sesuai dengan hasil penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon dan sama juga dengan hasil salinan Model C1 yang telah dibacakan oleh PPS di tingkat kecamatan, yaitu sebanyak 10.152 suara (**Bukti T-002-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, T-003-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-004-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-006-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-007-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-008-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-009-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-012-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-013-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30**);

5. Bahwa perolehan suara yang benar dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pahuwato di Dapil Pohuwato 1 adalah sebagai berikut (**Bukti T-001-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-002-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-004-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30, Bukti T-005-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30**):

Tabel IV
Perolehan Suara yang Benar dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato di Dapil Pohuwato 1

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.702
2.	Partai Gerindra	5.481

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
3.	PDI-P	4.343
4.	Partai Golkar	10.152
5.	Partai Nasdem	567
6.	Partai Garuda	0
7.	Partai Berkarya	759
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	473
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	861
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.711
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
12.	Partai Amanat Nasional	342
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	266
14.	Partai Demokrat	1.943
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	76
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0

6. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara **Partai Golkar** di **TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio;** dan **TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa** adalah tidak terbukti dan sepatutnya dikesampingkan.

2.1.1.2. KOTA GORONTALO

2.1.1.2.1. DAPIL 4 KOTA GORONTALO

1. Bahwa menilik permohonan Pemohon, terdapat tiga hal pokok yang dipermasalahkan dalam hasil pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo, yaitu:
 - a. di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dapil 4 Kota Gorontalo, Pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Khusus (DPK) hanya diberikan tiga jenis surat suara, yaitu untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil

- presiden (pilpres), pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD, sedangkan surat suara untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kota tidak diberikan;
- b. di satu TPS di Dapil IV Kota Gorontalo, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menerima surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh sekretaris kelurahan, bukan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan untuk pemilihan anggota DPRD Kota Gorontalo;
 - c. terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPK di penyelenggaraan pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kota.

Berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, Termohon mengelaborasi jawaban Termohon sebagai berikut:

A. Ketidaksesuaian Pemberian Surat Suara

2. Bahwa pada halaman 9 permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan adanya dugaan pelanggaran, yaitu pemilihan pengguna KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) hanya diberikan tiga jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD, tidak termasuk surat suara untuk memilih anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota. Adapun, peristiwa tersebut diduga terjadi di:
 - a. TPS 07, TPS 09, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Ipilo;
 - b. TPS 04 di Kelurahan Tamalate;
 - c. TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara; dan
 - d. TPS 12 di Kelurahan Padebulo;
3. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut adalah tidak berdasar. Pemohon tidak dapat membuktikan siapa pemilih dalam DPK yang hanya mendapatkan tiga jenis surat suara, siapa yang memberikan surat suara, bagaimana peristiwa

tersebut terjadi, dan apa hubungannya dengan perolehan suara Pemohon;

4. Bahwa dalil Pemohon yang tidak beralasan tersebut diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh PPS dan KPPS di TPS dan kelurahan terkait, yaitu sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan keterangan **Ketua PPS Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur Maya Zakaria**, selama pemungutan suara, tidak terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPK yang hanya memperoleh tiga jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD. Semua pemilih yang terdaftar dalam DPK memperoleh lima jenis surat suara sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan keterangan **Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur Ismail Hakim**, semua pemilih yang terdaftar dalam DPK diberikan lima jenis surat suara, yaitu surat suara pilpres, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kota;
 - c. Berdasarkan keterangan **anggota KPPS TPS 12 Kelurahan Padebulo, Kecamatan Kota Timur Marini Yunus**, semua pemilih yang terdaftar dalam DPK memperoleh lima jenis surat suara, yaitu surat suara pilpres, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kota;
(Bukti T-011-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30)
5. Bahwa selain itu, di seluruh TPS yang didalilkan Pemohon, tidak terdapat saksi dan pengawas TPS yang mempersoalkan pemilih dalam DPK yang tidak memperoleh lima jenis surat suara. Hal ini berarti, dugaan yang didalilkan oleh Pemohon hanya asumsi belaka. Dengan demikian, hak konstitusional pemilih yang terdaftar dalam DPK untuk memilih dalam pemilu telah terjamin dan terpenuhi, sebab petugas PPS dan KPPS

telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai prosedur peraturan perundang-undangan (**Bukti T-004-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**).

B. KPPS Menerima Surat Keterangan Domisili yang Diterbitkan oleh Kelurahan

6. Bahwa sebagaimana disebutkan pada halaman 9 permohonan Pemohon, KPPS di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara diduga menerima Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Sekretaris Kelurahan, bukan oleh Disdukcapil;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut keterangan **Ketua PPS Heledulaa Utara Iin Lawuo**, terdapat dua pemilih yang menggunakan surat keterangan domisili yang dibuat oleh Sekretaris Kelurahan Heledulaa Utara untuk mendaftar di DPK di **TPS 07 Kelurahan Haledulaa Utara**. Namun demikian, pada dasarnya, surat keterangan tersebut tidak dapat digunakan, sebab pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti KTP-el adalah Disdukcapil. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU No. 11 Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 (PKPU No. 37 Tahun 2018) dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 (PKPU No. 11 Tahun 2019) yang mengatur: *“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: ...e. dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”*;

8. Bahwa terhadap peristiwa *a quo*, **Ketua/KPPS1 TPS 07 Kelurahan Haledulaa Utara Feni Radjak** menyatakan, kekeliruan tersebut disebabkan oleh faktor *human error* karena pemikiran bahwa seluruh suket yang ditumpuk untuk mendaftar dalam DPK dikeluarkan oleh Disdukcapil;
9. Bahwa terhadap kekeliruan (*human error*) tersebut, KPU Kota Gorontalo menggelar pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas. Tindakan KPU Kota Gorontalo sejalan dengan amanat Pasal 101 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya "PKPU No. 8 Tahun 2019), yang mengatur sebagai berikut:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 - (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
 - (3) KPU Kabupaten/Kota menangani dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari

setelah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. hasil verifikasi dan klarifikasi dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara;
- d. dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;
- e. pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan; dan
- f. dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran.

(4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan alat bukti kepada Tim Pemeriksa.

10. Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan internal sebagaimana tersebut di atas ialah nama-nama yang tersebut di bawah ini:
 - a. **Feni Radjak** selaku **Ketua/KPPS 1 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara**;
 - b. **Lutfiany R. Ali, S.Kom** selaku **anggota/KPPS 2 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara**;
 - c. **Iwan Gobel** selaku **anggota/KPPS 3 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara**;
 - d. **Dhananta Pratiwi Gobel** selaku **anggota/KPPS 4 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara**;
 - e. **Nidya Yulia Ningsi Biki, S.H.** selaku **anggota/KPPS 5 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara**;

f. **Zubair Habie** selaku **anggota/KPPS 6 TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara**;

g. **Febrina Mobilingo** selaku **anggota/KPPS 7 TPS 7 Kelurahan Heledulaa Utara**

memenuhi unsur pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas. Nama-nama sebagaimana tersebut di atas telah diberikan sanksi yang berat, yaitu “...menjadi pertimbangan bagi KPU Kota Gorontalo dalam rekrutmen PPK, PPS dan KPPS pada penyelenggaraan pemilihan dan pemilu selanjutnya” (**Bukti T-010-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);

11. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan, sebab Termohon telah menindaklanjuti kekeliruan dalam pendaftaran DPK secara internal;
12. Bahwa selain itu, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon, peserta pemilu lainnya, ataupun pengawas pemilu. Jikapun ada, keberatan *a quo* semestinya diselesaikan di tingkat Pengawas TPS, Panwas Kecamatan, ataupun Bawaslu Kota Gorontalo, sebab bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya;
13. Bahwa meskipun terdapat kekeliruan dalam pendaftaran DPK, pada dasarnya, KPU Kota Gorontalo beritikad untuk menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan tetap berpegangan teguh pada prinsip penyelenggara pemilu harus menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam koridor peraturan perundang-undangan serta menolak tindakan-tindakan yang tidak mengindahkan asas-asas fundamental penyelenggaraan pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Perbedaan Jumlah DPT dan DPK pada Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD dengan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kota

14. Bahwa sebagaimana disampaikan Pemohon pada halaman 9 permohonan Pemohon, terdapat dugaan perbedaan jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT dan DPK dalam penyelenggaraan pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota. Menurut Pemohon, hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pemberian surat suara bagi pemilih pengguna e-KTP yang terdaftar di DPK, sebagaimana telah dielaborasi pada Poin A Jawaban Termohon. Adapun perbandingan jumlah pemilih tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel V
Perbandingan Jumlah DPT dan DPK pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD dengan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kota di Dapil IV Kota Gorontalo

Kota Gorontalo			
Pilpres, DPR, dan DPD		DPRD Prov dan Kab/Kota	
DPT	DPK	DPT	DPK
15.441	404	15.452	400

15. Bahwa atas hal tersebut, saksi Pemohon menyatakan keberatan dan telah dicatatkan sebagai kejadian khusus pada formulir DB2-KPU di tahap rekapitulasi tingkat Kota Gorontalo **(Bukti T-002-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30)**;
16. Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami persoalan *a quo*. Perbedaan yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan kepada adanya pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tiga pemilihan, yaitu pilpres, pemilihan anggota DPR, dan

pemilihan anggota DPD, salah satunya di TPS 12 Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur pada 27 April 2019 berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Timur Nomor 190/K.BAWASLU-PROV.GO.06.07/PM.00.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Hal inilah yang kemudian membedakan jumlah pengguna hak pilih dalam pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan pengguna hak pilih dalam pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kota yang terlihat dari perolehan suara sah di tiap-tiap pemilu (**Bukti T-006-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30, Bukti T-007-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);

17. Bahwa pasca pemungutan suara ulang tersebut, jumlah pengguna hak pilih berubah, sebab terdapat pemilih yang sebelumnya menggunakan hak pilih tidak dapat ke TPS untuk memilih dalam pemungutan suara ulang, begitu pula sebaliknya. Berikut merupakan jumlah pengguna hak pilih berdasarkan perbandingan DB1-PPWP dengan DB1.DPRD Kab/Kota:

Tabel VI
Perbandingan Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan DPK
pada Pemungutan Suara Ulang 27 April 2019 dan
Pemilihan Umum 17 April 2019 Berdasarkan DB1-PPWP
dan DB1.DPRD Kab/Kota

Pemungutan Suara Ulang Pilpres, Pemilihan Anggota DPR, Pemilihan Anggota DPD		Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan DPRD Kota	
DPT	DPK	DPT	DPK
15.441	404	15.452	400

(Bukti T-002-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30)

18. Bahwa dengan demikian, perbedaan jumlah pengguna hak pilih tidak disebabkan oleh perbedaan jumlah pemberian jenis surat suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan karena adanya pelaksanaan pemungutan suara ulang khusus

untuk pilpres, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD;

19. Bahwa kendatipun tidak diselenggarakan pemungutan suara ulang, perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam pilpres, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kota adalah suatu hal yang wajar, sebab animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam masing-masing pemilu tidak dapat disamaratakan;
20. Bahwa terlepas dari persoalan perbedaan jumlah pengguna hak pilih, jumlah pemilih dalam DPT sebelum dan sesudah pemungutan suara ulang tidak berubah. Dalam menyusun DPT pada pemilu dan pemungutan suara ulang, Termohon merujuk kepada Berita Acara KPU Kota Gorontalo Nomor: 26/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 02 April 2019 (**Bukti T-005-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30, Bukti T-008-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30, Bukti T-009-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30**);
21. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan sepatutnya dikesampingkan.

D. Pemungutan Suara Ulang Tidak Berdasar

22. Bahwa terhadap argumentasi yang diuraikan oleh Pemohon, Pemohon dalam petitumnya memohonkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Dapil 4 Kota Gorontalo, terutama di daerah-daerah sebagai berikut:
 - a. TPS 07, TPS 09, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Ipilo;
 - b. TPS 04 di Kelurahan Tamalate;
 - c. TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara; dan

d. TPS 12 di Kelurahan Padebulo;

23. Bahwa menurut Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 3 Tahun 2019") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 (selanjutnya "PKPU No. 9 Tahun 2019"), pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

24. Bahwa lebih lanjut, Pasal 66 PKPU No. 3 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan.

25. Bahwa argumentasi-argumentasi yang disampaikan Pemohon tidak memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 65 PKPU No. 9 Tahun 2019. Ditambah lagi, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada KPPS ataupun mengusulkan pemungutan suara kepada KPPS, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 66 PKPU No. 3 Tahun 2019;

26. Bahwa dengan demikian, petitum Pemohon yang memohonkan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar dan tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN POHUWATO

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL POHUWATO 1

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.702
2.	Partai Gerindra	5.481
3.	PDI-P	4.343
4.	Partai Golkar	10.152
5.	Partai Nasdem	567
6.	Partai Garuda	0
7.	Partai Berkarya	759
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	473
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	861
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.711
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
12.	Partai Amanat Nasional	342
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	266
14.	Partai Demokrat	1.943
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	76
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA GORONTALO

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL GORONTALO 4

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	252
2.	Partai Gerindra	2.665
3.	PDI-P	1.693
4.	Partai Golkar	6.914
5.	Partai Nasdem	14.401
6.	Partai Garuda	43
7.	Partai Berkarya	964
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.002
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	736
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.386
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	177
12.	Partai Amanat Nasional	2.686
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.243
14.	Partai Demokrat	2.961
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	631
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 POHUWATO-1-PDIP-78-03-30 sampai dengan T-014 POHUWATO-1-PDIP-

78-03-30 (Daerah Pemilihan Pahuwato 1) dan T-001-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 sampai dengan T-012-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 (Daerah Pemilihan Gorontalo 4), sebagai berikut:

Kabupaten Pahuwato Daerah Pemilihan Pahuwato 1

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.
2. Bukti T-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB.TT-KPU, DB.DH-KPU, dan mandat saksi Pemohon.
3. Bukti T-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA.1-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA.1-DPRD Kab/Kota, Model DA.1 Plano DPRD Kab/Kota, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model DA2.KPU, Model DA.TT-KPU, dan Model DA.DH-KPU, khususnya yang meliputi daerah sebagai berikut:
 - a. TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa;
 - b. TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan
 - c. TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhiadaa.
4. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1.Plano, POHUWATO-1-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1.Plano, Model C1, dan Model C2-KPU pada:
 - a. TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa;
 - b. TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan
 - c. TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhiadaa.
5. Bukti T-005 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pahuwato Nomor POHUWATO-1-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pahuwato Nomor 293/PL.01.8-Kpt/7504/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pahuwato Tahun 2019, tanggal 3 Mei 2019.
6. Bukti T-006 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo POHUWATO-1-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 260/K.GO-HK.00.01/IV/2019 tentang rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti keberatan Saksi dan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) Provinsi Gorontalo terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Peserta Pemilu Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019, Pukul 22:00 WITA s/d Selesai, bertempat di Mess Haji Kota Gorontalo dan atas Petunjuk/Arahan dari Bawaslu Republik Indonesia.

7. Bukti T-007 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor: POUHWATO-1-PDIP-78-03-30 418/PL.01.7-75/Prov/V/2019 tentang Pemberitahuan Rekomendasi, tanggal 4 Mei 2019.
8. Bukti T-008 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: POUHWATO-1-PDIP-78-03-30 28/PL.01.8-BA/7504/KPU.Kab/IV/2018 tentang Penghitungan Ulang Perolehan Suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019.
9. Bukti T-009 : Fotokopi Daftar Hadir pada agenda tindak lanjut POUHWATO-1-PDIP-78-03-30 Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 260/K.GO-HK.00.01/IV/2019 tentang rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti keberatan Saksi dan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Gorontalo terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Peserta Pemilu Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019 Pukul 22:00 Wita s/d Selesai, bertempat di Mess Haji Kota Gorontalo dan atas Petunjuk/Arahan dari Bawaslu Republik Indonesia.
10. Bukti T-010 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua KPPS, POUHWATO-1-PDIP-78-03-30 yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS di TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa;
 - b. Ketua KPPS di TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa;
 - c. Ketua KPPS di TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio; dan
 - d. Ketua KPPS di TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhiadaa.
11. Bukti T-011 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua PPK, POUHWATO-1-PDIP-78-03-30 yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua PPK Kecamatan Marisa;
 - b. Ketua PPK Kecamatan Patilanggio; dan
 - c. Ketua PPK Kecamatan Duhiadaa.

12. Bukti T-012 : Fotokopi Foto KPU Kabupaten Pohuwato menindaklanjuti keberatan Pemohon di Tahap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten bertempat di Gedung B KPU Kabupaten Pohuwato, tanggal 5 Mei 2019.
13. Bukti T-013 : Video KPU Kabupaten Pohuwato menindaklanjuti keberatan Pemohon di Tahap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten bertempat di Gedung B KPU Kabupaten Pohuwato, tanggal 5 Mei 2019.
14. Bukti T-014 : Fotokopi Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019.

Kota Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 4

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-
GORONTALO- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil
4-PDIP-78-03- Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.
2. Bukti T-002- : K Fotokopi umpulan Formulir Model DB-KPU,
GORONTALO- DB1.PPWP, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB.TT-
4-PDIP-78-03- KPU, DB.DH-KPU, dan mandat saksi Pemohon.
30
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA.1-
GORONTALO- DPRD Kab/Kota, Model DA.1 Plano DPRD Kab/Kota,
4-PDIP-78-03- Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Model DAA1.Plano-
30 DPRD Kab/Kota, Model DA2.KPU, dan Daftar Hadir
Perihal Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019
Tingkat Kecamatan Kota Timur, tanggal 28 April 2019,
khususnya yang meliputi daerah sebagai berikut:
 - a. TPS 07, TPS 09, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur;
 - b. TPS 04 di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur;
 - c. TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur; dan
 - d. TPS 12 di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur.

4. Bukti T-004-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1.Plano dan Model C1 Hologram pada:
 - a. TPS 04 di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur;
 - b. TPS 07, TPS 09, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur;
 - c. TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur; dan
 - d. TPS 12 di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur.
5. Bukti T-005-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model A.3-KPU dan A.3.1-KPU yang meliputi daerah sebagai berikut:
 - a. TPS 07, TPS 09, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur;
 - b. TPS 04 di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur;
 - c. TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur; dan
 - d. TPS 12 di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur.
6. Bukti T-006-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Timur Nomor 190/K.BAWASLU-PROV.GO.06.07/PM.00.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.
7. Bukti T-007-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor: 148/PL.01.7/Kpt/7571/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 25 April 2019.
8. Bukti T-008-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor: 142/PL.01.2-Kpt/7571/KPU-Kota/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 02 April 2019.
9. Bukti T-009-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Gorontalo Nomor: 26/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 02 April 2019.

10. Bukti T-010- GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Formulir Model PP-5 Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 14/HK.07.4-Kpt/7571/KPU-Kot/VI/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas (Terbukti).
11. Bukti T-011- GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Klarifikasi KPPS dan PPS, yaitu sebagai berikut:
- a. Ketua KPPS di TPS 04 Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur atas nama Ismail Hakim, tanggal 17 Juni 2019;
 - b. Ketua PPS Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur atas nama Maya Zakaria, tanggal 17 April 2019;
 - c. Anggota KPPS di TPS 12 Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur atas nama Marini Yunus, tanggal 17 Juni 2019.
12. Bukti T-012- GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 : Fotokopi Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 223-04-30/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO

DAERAH PEMILIHAN POHUWATO 1 (SATU)

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan 1 (satu) adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan perolehan suara Pihak Terkait dengan angka-angka menurut versi Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Pemohon hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut Pemohon terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan 1 (satu) **Partai Golkar**, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;
5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil 1 (satu), antara lain: Partai Golkar sebanyak 10.152 suara, sedangkan **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** sebanyak 4.343 suara;
6. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara Pihak Terkait untuk Dapil 1 (satu) adalah **sebanyak 10.152 suara**, sedangkan **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** sebanyak 4.343 suara;

7. Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara Pihak Terkait di atas, berikut ini Pihak Terkait menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil Pohuwato 1 menurut Pihak Terkait yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut:

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil Pohuwato 1.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisih
1	PKB	3.702	3.702	0
2	GERINDRA	5.481	5.481	0
3	PDI PERJUANGAN	4343	4343	0
4	PARTAI GOLKAR	10.152	10.112	40
5	NASDEM	567	567	0
6	GARUDA	0	0	0
7	BERKARYA	759	759	0
8	PKS	473	473	0
9	PERINDO	861	861	0
10	PPP	2.711	2.711	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	342	342	0
13	HANURA	266	266	0
14	DEMOKRAT	1.943	1.943	0
19	PBB	76	76	0
20	PKPI	0	0	0

8. Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato di Dapil Pohuwato 1 sebanyak 40 suara sebagai berikut:

- 8.1. Menurut Pemohon, Termohon telah menambahkan suara Pihak Terkait dalam Form. DA.1 DPRD masing-masing 23 suara di Kecamatan Marisa, 7 suara di Kec. Patilanggio dan 10 suara di Kec. Duhidaa.

Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena perolehan suara Partai Golkar Di Kec. Marisa, Kec. Patilanggio dan Kec. Duhidaa telah dicocokkan dan sesuai dengan data yang tercantum dalam bukti C.1 DPRD Kab/Kota. Hal ini pun sudah pernah dipersoalkan oleh saksi Pemohon dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Pohuwato

yang mempersoalkan perolehan suara masing-masing di TPS 04 Desa Palopo Kec. Marisa, kemudian di TPS 01 Desa Iloheluma, TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kec. Duhidaa dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Pohuwato dan Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi Gorontalo.

Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Suray Nomor: 260/K.GO/HK/00.01/V/2019 bertanggal 04 Mei 2019 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Gorontalo agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka kembali C.1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara peserta Pemilu/Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 pada 3 TPS yaitu :

- a. TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kec. Duhidaa
- b. TPS 4 Desa Palopo Kec. Marisa
- c. TPS 1 Desa Iloheluma Kec. Patilanggio

8.2. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut, pada tanggal 05 Mei 2019 KPU Kabupaten Pohuwato telah membuka Form. C.1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten masing di TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kec. Duhidaa, kemudian di TPS 4 Desa Palopo Kec. Marisa, dan TPS 1 Desa Iloheluma Kec. Patilanggio.

8.3. Bahwa setelah dilakukan pembukaan C.1 Plano DPRD Kab/Kota dan dilakukan penghitungan ulang perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 maka didapatkan hasil sebagai berikut:

8.3.1. TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kec. Duhidaa, jumlah perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2 : Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Calon Anggota DPRD di TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kec. Duhidaa.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Hasil Hitung Ulang sesuai Rekomendasi Bawaslu
4	Partai GOLKAR	109	119	119

Ket.: Berdasarkan hasil penghitungan ulang, Form. C.1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi Pihak Terkait sesuai dengan Form. C.1 DPRD Kab/Kota dari Partai lain dan sesuai pula dengan C.1 Plano DPRD kab/Kota. Vide bukti PT.PG-04.

8.3.2. TPS 04 Desa Palopo Kec. Marisa.

Tabel 3: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Calon Anggota DPRD di TPS 04 Desa Palopo Kec. Marisa.

Nomor Urut partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Hasil Hitung Ulang sesuai Rekomendasi Bawaslu
4	Partai GOLKAR	51	71	71

Ket.: Berdasarkan hasil penghitungan ulang, Form. C.1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi Pihak Terkait sesuai dengan Form. C.1 DPRD Kab/Kota dari Partai lain dan sesuai pula dengan C.1 Plano DPRD kab/Kota. Vide bukti PT.PG-04.

8.3.3. TPS 01 Desa Iloheluma Kec. Patilanggio.

Tabel 4: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Calon Anggota DPRD di TPS 01 Desa Iloheluma Kec. Patilanggio.

Nomor Urut partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Hasil Hitung Ulang sesuai Rekomendasi Bawaslu
4	Partai GOLKAR	75	82	82

Ket.: Berdasarkan hasil penghitungan ulang, Form. C.1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi Pihak Terkait sesuai dengan Form. C.1 DPRD Kab/Kota dari Partai lain dan sesuai pula dengan C.1 Plano DPRD kab/Kota. Vide bukti PT.PG-04.

- 8.4. Bahwa dengan demikian, maka apa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut sudah pernah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Pohuwato berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana disebutkan diatas dan ternyata apa yang didalilkan Pemohon tidak benar dan tidak terbukti.

9. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan suara Pihak Terkait di TPS 03 Desa Palopo Kec. Marisa yang baru dipersoalkan oleh Pemohon dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Tabel 5: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Calon Anggota DPRD di TPS 03 Desa Palopo Kec. Marisa.

Nomor Urut partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Selisih
3	PDI Perjuangan	18	18	0
4	Partai GOLKAR	79	82	3

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 3 suara di TPS 03 Desa Palopo Kec. Marisa karena sesuai dengan bukti C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Desa palopo Kec. Marisa baik yang dimiliki oleh Pihak Terkait maupun yang dimiliki Termohon, tidak ada perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dokumen C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Desa Palopo Kecamatan Marisa tersebut juga ditanda tangani oleh saksi Pemohon.

10. Bahwa dengan demikian maka setelah dilakukan penghitungan suara ulang oleh KPU Kabupaten Pohuwato atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo maka perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait dan Pemohon masing-masing di Kecamatan Marisa, Kecamatan Duhidaa dan Kecamatan Patilanggio adalah sebagai berikut:

10.1. Kecamatan Marisa

Nomor Urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara yang BENAR
3	PDI PERJUANGAN	1916
4	PARTAI GOLKAR	4.064

10.2. Kecamatan Duhidaa

Nomor Urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara yang BENAR
3	PDI PERJUANGAN	1.007
4	PARTAI GOLKAR	1.759

10.3. Kecamatan Patilanggio

Nomor Urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara yang BENAR
3	PDI PERJUANGAN	476
4	PARTAI GOLKAR	1800

11. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil Pohuwato 1 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara yang BENAR
3	PDI PERJUANGAN	4343
4	PARTAI GOLKAR	10.152

12. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah septutnya ditolak atau dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Surat Keputusan Termohon sepanjang mengenai perolehan suara Partai Politik Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan Pohuwato 1.

ATAU:

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-PG-01 sampai dengan bukti PT-PG-12, sebagai berikut:

Kabupaten Pahuwato Daerah Pemilihan Pahuwato 1

1.	Bukti PT-PG-01	:	Fotokopi SK KPU NOMOR Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019;
2.	Bukti PT-PG-02	:	Fotokopi SK KPU RI Nomor: 58/PL.01.kpt/03/KPU/II/2018;
3.	Bukti PT-PG-03	:	Fotokopi SK Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 260.K.GO.HK.00.01/V/2019 Tertanggal 4 Mei 2019;
4.	Bukti PT-PG-04	:	Fotokopi SK KPU Nomor 418/PL.01.7-SD/75/Prov/V/2019 Tertanggal 4 Mei 2019;
5.	Bukti PT-PG-05	:	Fotokopi C1 TPS 01 Desa Batulia selatan Kecamatan Duhiadaa;
6.	Bukti PT-PG-06	:	Fotokopi C1 TPS 03 Desa Palopo Kecamatan Marisa;
7.	Bukti PT-PG-07	:	Fotokopi C1 TPS 04 Desa Marisa Kecamatan Palopo;
8.	Bukti PT-PG-08	:	Fotokopi DAA1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio;
9.	Bukti PT-PG-09	:	Fotokopi DAA1 Desa Palopo Kecamatan Marisa;
10.	Bukti PT-PG-10	:	Fotokopi DA1 Kecamatan Marisa;
11.	Bukti PT-PG-11	:	Fotokopi DA1 Kecamatan Duhiadaa;
12.	Bukti PT-PG-12	:	Fotokopi DB1 Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 32-03-30/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pahuwato

- I. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan pemohon, berdasarkan sadingan DB.1 salinan Termohon telah menambah Suara Sah Partai Golkar sebanyak 40 suara di Dapil Pahuwato I Kabupaten Pahuwato. Maka Bawaslu Kabupaten Pahuwato memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan pengawasan langsung terkait dengan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 di KPU Kabupaten Pohuwato pada hari Rabu, tanggal 1 s.d 3 Mei 2019. Dalam Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tersebut terdapat keberatan dari Saksi Peserta Pemilu tentang hasil perolehan suara masing-masing calon dari Peserta Pemilu yakni keberatan dari Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait dengan perbedaan jumlah perolehan suara yang tertuang dalam hasil Scan Photo C1 Plano By-Pass, Photo Copy Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi PDIP dengan Salinan C1 yang dimiliki oleh Para Saksi Partai Politik, Bawaslu dan KPU Kabupaten Pohuwato. Dalam keberatan tersebut Saksi PDIP meminta kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk melakukan penghitungan kembali perolehan suara yang diperoleh Partai Golkar di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa. Berdasarkan keberatan Saksi PDIP tersebut Bawaslu Kabupaten Pohuwato memberikan Rekomendasi secara lisan kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka kembali kotak suara TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa untuk membuka C1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara peserta pemilu di 3 (tiga) TPS tersebut. Namun oleh KPU Kabupaten Pohuwato hanya melakukan penyandingan Salinan C1 yang dimiliki oleh masing-masing saksi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan KPU Kabupaten Pohuwato. Sesuai hasil penyandingan salinan C1 tersebut ditemukan bahwa jumlah perolehan suara partai Golkar yang tertulis di salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan KPU Kabupaten Pohuwato ***jumlahnya sama dan tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara***, sehingga KPU Kabupaten Pohuwato menetapkan hasil perolehan suara sebagaimana yang tertulis dalam salinan C1 yang dimiliki oleh beberapa saksi partai

politik, Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan KPU Kabupaten Pohuwato, **(Bukti PK.31.4-1).**

- 1.2. Bahwa pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara diskorsing oleh Pimpinan Rapat (KPU Kabupaten Pohuwato), Saksi PDIP masih menyampaikan keberatan atas hasil penyandingan salinan C1 tersebut, sehingga Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada saat rapat pleno dimulai maka Bawaslu Kabupaten Pohuwato menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pohuwato akan mengeluarkan Rekomendasi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka Kotak suara di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa untuk melihat C1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato di 3 (tiga) TPS tersebut. Namun oleh saksi PDIP menolak rekomendasi tersebut dengan alasan bahwa keberatan mereka sudah dituangkan dalam berita acara DB2-KPU sehingga rekomendasi tertulis tersebut tidak perlu dikeluarkan lagi oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak lagi mengeluarkan rekomendasi tertulis dan rapat pleno terbuka dilanjutkan kembali sampai dengan penetapan hasil perolehan Pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti PK.31.4-2).**
- 1.3. Bahwa pada saat rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2019 saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan kembali keberatannya kepada KPU Provinsi Gorontalo terkait dengan jumlah perolehan suara partai Golkar di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato sebagaimana yang telah mereka cantumkan dalam Berita Acara DB2-KPU. Dan Berdasarkan keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan rekomendasi secara tertulis kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk memerintahkan KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka kembali kotak suara TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma

Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiada Kabupaten Pohuwato untuk melihat C1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato khususnya di 3 (tiga) TPS tersebut; **(Bukti PK.31.4-3)**.

- 1.4. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo kepada KPU Provinsi Gorontalo maka KPU Kabupaten Pohuwato melakukan Rapat Pleno terbuka pada hari Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2019 bertempat di KPU Kabupaten Pohuwato, untuk membuka kotak suara di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa yang dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo serta Bawaslu kabupaten Pohuwato;
- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ditemukan jumlah perolehan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato khususnya di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa jumlahnya sama antara jumlah perolehan suara yang tertulis dalam C1 Plano dan jumlah perolehan suara yang tertulis dalam salinan C1 yang dimiliki oleh saksi-saksi partai politik, Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan KPU Kabupaten Pohuwato; **(Bukti PK.31.4-4)**.
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada saat Rapat Pleno Terbuka perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato berdasarkan Formulir Model DB1-KPU DPRD KAB/KOTA adalah sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-5)**.

TABEL 1

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN POHUWATO		
NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAPIL POHUWATO 1
1.	PKB	3702
2.	GERINDRA	5481
3.	PDIP	4343
4.	GOLKAR	10152

5.	NASDEM	567
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	759
8.	PKS	473
9.	PERINDO	861
10.	PPP	2711
11.	PSI	0
12.	PAN	342
13.	HANURA	266
14.	DEMOKRAT	1943
19.	PBB	76
20.	PKPI	0

II. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Penambahan suara Partai Golkar tersebut terjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhiadaa. Maka Bawaslu Kabupaten Pohuwato memberikan keterangan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Marisa, Panwaslu Kecamatan Patilanggio dan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten di tingkat Kecamatan oleh PPK;

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa, Panwaslu Kecamatan Patilanggio dan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa, jumlah perolehan suara untuk masing-masing Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut;

TABEL 2

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN MARISA, PATILANGGIO DAN DUHIADAA DI TINGKAT PPK						
NO	PARTAI POLITIK	KECAMATA N MARISA	KECAMATAN PATILANGGI O	KECAMATA N DUHIADAA	KECAMAT AN BUNTULIA	TOTAL
1.	PKB	1019	815	726	1142	3702
2.	GERINDRA	1411	1022	2309	739	5481
3.	PDIP	1916	476	1007	944	4343
4.	GOLKAR	4064	1800	1759	2529	10152
5.	NASDEM	320	71	115	61	567
6.	GARUDA	0	0	0	0	0
7.	BERKARYA	261	121	115	262	759
8.	PKS	210	78	74	111	473

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN MARISA, PATILANGGIO DAN DUHIADAA DI TINGKAT PPK						
NO	PARTAI POLITIK	KECAMATA N MARISA	KECAMATAN PATILANGGI O	KECAMATA N DUHIADAA	KECAMAT AN BUNTULIA	TOTAL
9.	PERINDO	146	268	55	392	861
10.	PPP	700	605	705	701	2711
11.	PSI	10	5	8	2	25
12.	PAN	232	32	28	50	342
13.	HANURA	97	33	44	92	266
14.	DEMOKRAT	707	432	637	167	1943
19.	PBB	47	7	20	2	76
20.	PKPI	0	0	0	0	0

(Bukti PK.31.4-6).

III. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Penambahan suara Partai Golkar tersebut terjadi di 4 TPS yaitu: TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa sebanyak 20 suara; TPS 3 Desa Palopo Kecamatan Marisa sebanyak 3 suara; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilonggio sebanyak 7 suara; dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa sebanyak 10 suara. Maka Bawaslu Kabupaten Pohuwato memberikan keterangan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Desa Palopo Kecamatan Marisa Sdr. Marwan Arbie sebagaimana tercantum dalam Loparan Hasil Pengawasan (LHP) menyatakan bahwa pada saat penghitungan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato ditemukan C1 Plano KPU tidak sesuai dengan daerah pemilihan sehingga oleh pengawas TPS memberikan saran kepada ketua KPPS TPS 04 Desa Palopo untuk menghentikan sementara penghitungan suara guna memberikan kesempatan kepada ketua dan anggota KPPS untuk berkoordinasi dengan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pohuwato. Dan berdasarkan petunjuk dari Ketua KPU Kabupaten Pohuwato bahwa penghitungan suara dapat dilanjutkan dengan cara manual yakni tidak menggunakan C1 Plano sebagaimana mestinya melainkan dengan menggunakan lembaran belakang C1 Plano yang ada dan selanjutnya dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota

KPPS, para saksi yang hadir dan Pengawas TPS sehingga penghitungan perolehan suara tersebut dapat dilanjutkan kembali; **(Bukti PK.31.4-7).**

- 3.2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Palopo Kecamatan Marisa tersebut, jumlah perolehan suara masing-masing partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-7).**

TABEL 3

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 04 DESA PALOPO KECAMATAN MARISA		
NO TPS	: 04	
KECAMATAN	: MARISA	
DESA	: PALOPO	
PROVINSI	: GORONTALO	
NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	26
2.	GERINDRA	32
3.	PDIP	19
4.	GOLKAR	71
5.	NASDEM	4
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	10
8.	PKS	29
9.	PERINDO	0
10.	PPP	13
11.	PSI	0
12.	PAN	4
13.	HANURA	2
14.	DEMOKRAT	15
19.	PBB	2
20.	PKPI	0

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Palopo atas nama Haiska Rupu sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: **097/LHP/PM.00.00/IV/2019** menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara peserta pemilu di TPS 03 Desa Palopo terdapat selisih 1 (satu) suara untuk DPR RI sehingga pengawas TPS memberikan saran

kepada KPPS untuk dilakukan penghitungan ulang semua jenis surat suara yang ada di TPS 03 Desa Palopo Kecamatan Marisa dan dari hasil penghitungan ulang surat suara tersebut ditemukan surat suara DPR RI berada dalam kotak suara DPD RI dengan demikian maka surat suara tersebut dikembalikan ke kotak suara DPR RI sehingga jumlah perolehan suara keseluruhan sesuai antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah; **(Bukti PK.31.4-8)**.

- 3.4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Palopo Kecamatan Marisa jumlah perolehan suara masing-masing partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-8)**.

TABEL 4

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 03 DESA PALOPO KECAMATAN MARISA		
NO TPS	: 03	
KECAMATAN	: MARISA	
DESA	: PALOPO	
PROVINSI	: GORONTALO	
NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	12
2.	GERINDRA	17
3.	PDIP	18
4.	GOLKAR	82
5.	NASDEM	5
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	11
8.	PKS	7
9.	PERINDO	1
10.	PPP	4
11.	PSI	0
12.	PAN	3
13.	HANURA	5
14.	DEMOKRAT	12
19.	PBB	2
20.	PKPI	0

- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Ketua Panwaslu Kecamatan Marisa Sdr. Hasman Umuri, S.IP.,M.Si sebagaimana yang tertuang

dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato ditingkat Kecamatan Marisa khususnya TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa **tidak terdapat perbedaan jumlah perolehan suara** peserta pemilu khususnya Partai Golkar sebagaimana tertulis pada C1 Hologram dengan salinan C1 yang dimiliki oleh saksi partai Golkar, Panwaslu Kecamatan Marisa dan PPK Kecamatan Marisa sehingga perolehan suara peserta Pemilu di Desa Palopo ditetapkan oleh PPK Kecamatan Marisa; **(Bukti PK.31.4-9)**.

- 3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Marisa jumlah perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-9)**.

TABEL 5

PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI KECAMATAN MARISA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN MARISA									
DESA	Marisa Selatan	Marisa Utara	Teratai	Pohuwato	Batubi-lotahu	Palopo	Pohu-wato Timur	Bulangita	Total
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon	812	904	462	356	566	421	388	155	4064

- 3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Sdr. Suleman Abdulatif selaku Pengawas TPS 01 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : **023/LHP/PM.00.00/IV/2019**, bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara masing-masing peserta pemilu yang dihadiri oleh semua anggota KPPS, saksi partai PKB, saksi partai Gerindra saksi partai Golkar dan Pengawas TPS. Pada saat penghitungan suara tersebut berlangsung terdapat beberapa sanggahan ataupun koreksi dari saksi partai politik dan juga pengawas TPS yakni terkait dengan KPPS yang salah menghitung perolehan suara C1 Plano dan dengan sanggahan tersebut KPPS langsung memperbaikinya sehingga proses penghitungan suara dapat

dilanjutkan kembali dan berjalan dengan lancar sampai dengan selesai; **(Bukti PK.31.4-10)**.

- 3.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-10)**.

TABEL 6

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS DI TINGKAT DESA ILOHELUMA KECAMATAN PATILANGGIO		
NO TPS	: 01	
KECAMATAN	: PATILANGGIO	
DESA	: ILOHELUMA	
PROVINSI	: GORONTALO	
NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	49
2.	GERINDRA	12
3.	PDIP	14
4.	GOLKAR	82
5.	NASDEM	6
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	8
8.	PKS	2
9.	PERINDO	23
10.	PPP	44
11.	PSI	0
12.	PAN	1
13.	HANURA	0
14.	DEMOKRAT	4
19.	PBB	0
20.	PKPI	0

- 3.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Anggota Panwaslu Kecamatan Patilanggio Sdr. Yahya Huidu, SP sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil Pengawasan (LHP) Nomor: **024/LHP/PM.00.03/IV/2019**, menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 01 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio untuk DPRD Kabupaten Pohuwato dimulai Panwaslu Kecamatan dan saksi partai politik telah sepakat

bahwa untuk memperlancar proses rekapitulasi kami langsung membuka C1 Plano, sehingga jika terjadi perbedaan atau kesalahan penulisan pada C1 Hologram dan langsung diperbaiki dengan mengkroscek di C1 Plano. Pada saat rekapitulasi berlangsung tidak ada sanggahan, saran maupun koreksi dari para saksi partai politik sehingga untuk TPS 01 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio tidak ada masalah; **(Bukti PK.31.4-11)**.

- 3.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Patilanggio jumlah perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil Pohuwato I sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-11)**.

TABEL 7

PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI KECAMATAN PATILANGGIO BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN PATILANGGIO							
DESA	Iloheluma	Balayo	Suka Makmur	Manawa	Dulomo	Dudepo	Total
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon	461	147	487	285	297	123	1800

- 3.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Sdri. Nospiti Sunardi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : **023/ LHP/PM/IV/2019**, bahwa terdapat selisih jumlah perolehan suara pada C1 Plano dengan jumlah seluruh surat suara yang digunakan, sehingga Pengawas TPS 01 Desa Buntulia Selatan Sdri. Nospiti Sunardi bersama para saksi partai politik yang hadir meminta kepada Ketua dan Anggota KPPS untuk **melakukan penghitungan ulang** surat suara yang telah digunakan, dan dari hasil penghitungan ulang surat suara tersebut ditemukan telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dalam menghitung jumlah surat suara tidak sah sehingga mempengaruhi jumlah perolehan suara sah calon, dan **pada saat itu langsung dilakukan perbaikan** oleh KPPS TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa; **(Bukti PK.31.4-12)**.

- 3.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil Pohuwato I sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-12)**.

TABEL 8

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA BUNTULIA SELATAN KECAMATAN DUHIADAA		
NO TPS	: 01	
KECAMATAN	: DUHIADAA	
DESA	: BUNTULIA SELATAN	
PROVINSI	: GORONTALO	
NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	17
2.	GERINDRA	46
3.	PDIP	24
4.	GOLKAR	119
5.	NASDEM	3
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	7
8.	PKS	3
9.	PERINDO	1
10.	PPP	11
11.	PSI	0
12.	PAN	1
13.	HANURA	6
14.	DEMOKRAT	16
19.	PBB	0
20.	PKPI	0

- 3.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa Sdr. Syamsul Rauf, S.Kom sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 027/LHP/PM/IV/2019, terdapat Perbedaan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Partai Golkar nomor urut 10 (sepuluh) dimana dalam Formulir Model C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS berjumlah 11 (sebelas) suara sedangkan yang tertulis pada salinan Formulir Model C1 yang dimiliki oleh para saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa berjumlah 1 (satu) suara, sehingga saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa menyarankan kepada PPK

Kecamatan Duhiadaa untuk melakukan perbaikan. Berdasarkan permintaan tersebut akhirnya PPK Duhiadaa, Panwaslu Kecamatan, dan para saksi partai politik sepakat untuk melakukan perbaikan jumlah yang tertulis pada salinan Formulir Model C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Duhiadaa dan para saksi partai politik dengan mengacu pada jumlah perolehan suara yang tertulis pada Formulir Model C1 Hologram sejumlah 11 (sebelas) dan selanjutnya rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilanjutkan untuk TPS berikutnya; **(Bukti PK.31.4-13)**

- 3.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPK Kecamatan Duhiadaa, jumlah perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-13)**

TABEL 9

PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI KECAMATAN DUHIADAA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN DUHIADAA									
DESA	Bulili	Buntulia Barat	Buntulia Selatan	Duhiadaa	Mekar Jaya	Buntulia a Jaya	Padengo	Mootilango	Total
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon	381	181	299	161	163	169	73	332	1759

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 4 (Kecamatan Kota Timur-Dumbo Raya)

- I. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon, terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPK, dimana pemilih tersebut menggunakan E-KTP untuk memilih di TPS namun pemilih tersebut hanya diberikan 3 jenis kertas suara (Kertas suara Pilpres, DPR dan DPD), seharusnya pemilih tersebut diberikan 5 jenis kertas suara (kertas suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Peristiwa tersebut terjadi di TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 04 Kelurahan Tamalate, TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Oleh karena tidak diberikannya surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Gorontalo kepada para pemilih di TPS tersebut maka menurut

pemohon telah terjadi penghilangan hak pilih untuk memilih calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota Gorontalo. Maka Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS) TPS 07 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Sdr. Saprianto Sarton pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 di TPS tersebut tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu, dan pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPK di TPS tersebut mendapatkan 5 (lima) surat suara. **(Bukti PK.31.6-1)**
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS) TPS 09 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Sdr. Viky Anugrah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir. Setelah selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi-saksi dari partai politik: Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menandatangani Berita Acara C1 hasil perhitungan suara TPS 9. **(Bukti PK.31.6-2)**
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Sdr. Rahman Madina di TPS 10 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada keberatan saksi peserta Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019. **(Bukti PK.31.6-3)**
- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sdr. Frety Rosalia I. Dehimeli di TPS 12 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, yang mana pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan pemilih yang terdaftar dalam DPK sudah sesuai ketentuan yakni mendapatkan 5 (lima) surat

suara sebagaimana diatur dalam peraturan KPU RI nomor 3 Tahun 2019.

(Bukti PK.31.6-4)

- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sdr. Nona Bonde di TPS 04 Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik. **(Bukti PK.31.6-5)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sdr. Nurmala Al Idrus bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik. **(Bukti PK.31.6-6)**
- 1.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sdr. Amna Utina pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS tersebut, serta Pemilih yang terdaftar dalam DPK diberikan 5 (lima) surat suara. **(Bukti PK.31.6-7)**
- 1.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kota Timur a.n Rustam Bantulu, Rusni Yusuf dan Nurmawan Gusasi, pada rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat Kecamatan Kota Timur. Untuk TPS 07, TPS 09, TPS 10, TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 04 Kelurahan Tamalate, TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilu. **(Bukti PK.31.6-8)**
- 1.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Gorontalo, pada pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan suara tingkat KPU Kota Gorontalo pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019. Untuk TPS 07, TPS 09, TPS 10, TPS 12 Kelurahan

Ipilo, TPS 04 Kelurahan Tamalate, TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur tidak ada keberatan dari pemohon, namun terdapat keberatan Saksi Peserta Pemilu yang lain yaitu: Pertama, mengenai terjadinya perubahan data pada daftar pemilih dan pengguna hak pilih. Kedua, adanya pemindahan 20 (dua puluh) suara Caleg DPRD Kota Gorontalo dari Partai Gerindra yang sudah dinyatakan TMS karena meninggal dunia (Ian Farma Goe) ke suara Partai Politik Gerindra. **(Bukti PK.31.6-9)**

II. Bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon, dimana pada TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara, KPPS telah menerima surat keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Sekretaris Kelurahan dan bukan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2019 tentang pengguna E-KTP, maka dengan demikian ada pemilih yang tidak berhak untuk memilih di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara. Maka Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan hasil pengawasan dan penanganan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran/investigasi informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 29 April 2019, Panwaslu Kecamatan Kota Timur menemukan adanya dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya penyalahgunaan Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur dengan Terduga Sdri. Fani Radjak dan Sdri. Nidya Yulia Ningsi Biki masing-masing selaku Ketua dan anggota KPPS 5 di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur. Temuan dugaan pelanggaran tersebut diregistrasi dengan nomor register 01/TM/PL/Cam.Kota Timur/29.01/ IV/2019.**(Bukti PK.31.6-10)**

2.2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi, pemeriksaan bukti-bukti dan hasil kajian terhadap Temuan dugaan Pelanggaran tersebut, Panwaslu Kecamatan Kota Timur menyimpulkan bahwa Temuan dugaan pelanggaran tersebut diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, karena terdapat kelalaian dari Sdri. Fani Radjak dan Sdri. Nidya Yulia Ningsi Biki masing-masing selaku

Ketua dan anggota KPPS 5 di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur dan dan Sdri. Sastrie M. Nento selaku Anggota PPS Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Olehnya Panwaslu Kecamatan Kota Timur merekomendasikan kepada KPU Kota Gorontalo untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.31.6-11)**

- 2.3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, dalam catatan kejadian khusus Formulir ModelDB2 KPU pada rekapitulasi tingkat Kota Gorontalo, saksi keberatan tentang data pemilih dan pengguna hak pilih yang disesuaikan menjadi pengguna DPT sejumlah 15.441(Lima belas ribu empat ratus empat puluh satu)dan pengguna DPK menjadi 404 untuk pemilih Presiden, DPR dan DPD. Sementara itu untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pengguna DPT 15.452 (lima belas ribu empat ratus limapuluh dua) dan pengguna DPK menjadi 400. Perbedaan data pemilih tersebut disebabkan adanya perbedaan pemilih yang menggunakan E-KTP yang hanya diberikan 3 (tiga) jenis kertas suara (kertas suara Pilpres, DPR dan DPD) yang seharusnya mendapatkan 5 (lima) jenis kertas suara, dimana hal tersebut terjadi di TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 04 Kelurahan Tamalate, TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur.
- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Timur pada saat rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2019 tingkat Kecamatan Kota Timur pada tanggal 21 s.d 28 April 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Kota Timur, jumlah pemilih dan pengguna hak pilih dapat diuraikan dalam tabel:

Tabel 1
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

A.	DATA PEMILIH	JENIS KELAMIN		Jumlah Akhir
		LK	PR	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	8,838	9,418	18,256
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb	237	295	532
3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK	193	224	417

	Jumlah Pemilih	9,268	9,937	19,205
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	Jumlah Akhir
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	7,342	8,099	15,441
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	202	242	444
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	192	224	416
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	7,736	8,565	16,301

(Bukti PK.31.6-12)

Tabel 2
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH
PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR
KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

A.	DATA PEMILIH	JENIS KELAMIN		Jumlah Akhir
		LK	PR	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	8,838	9,398	18,236
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb	237	297	534
3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK	192	225	417
	Jumlah Pemilih	9,267	9,920	19,187
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	Jumlah Akhir
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	7,344	8,095	15,439
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	122	162	284
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	184	220	404
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	7,650	8,477	16,127

(Bukti PK.31.6-13)

Tabel 3
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN DPD
KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

A.	DATA PEMILIH	JENIS KELAMIN		Jumlah Akhir
		LK	PR	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	8,838	9,398	18,236
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb	237	297	534
3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK	192	225	417
	Jumlah Pemilih	9,267	9,920	19,187
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	Jumlah Akhir
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	7,344	8,095	15,439
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	121	161	282
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	184	220	404
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	7,649	8,477	16,125

(Bukti PK.31.6-14)

Tabel 4
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN DPRD
PROVINSI
KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

A.	DATA PEMILIH	JENIS KELAMIN		Jumlah Akhir
		LK	PR	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	8,838	9,398	18,236
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb	238	297	535
3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK	190	226	416
	Jumlah Pemilih	9,266	9,921	19,187
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	Jumlah Akhir
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	7,351	8,101	15,452
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	109	149	258
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	181	218	399
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	7,641	8,468	16,109

(Bukti PK.31.6-15)

Tabel 5
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN DPRD KOTA
KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

A.	DATA PEMILIH	JENIS KELAMIN		Jumlah Akhir
		LK	PR	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	8,838	9,398	18,236
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb	235	296	531
3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK	191	225	416
	Jumlah Pemilih	9,264	9,919	19,183
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	Jumlah Akhir
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	7,351	8,101	15,452
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	104	140	244
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	182	218	400
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	7,637	8,459	16,096

(Bukti PK.31.6-16)

2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo pada Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat KPU Kota Gorontalo, dapat diuraikan dalam tabel:

TABEL 6
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH
PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO	DATA PEMILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	8.852	6.123
		PR	9.412	6.354
		JML	18.264	12.477
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTB	LK	237	135
		PR	295	164
		JML	532	299
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	193	171
		PR	224	184
		JML	417	355
TOTAL JUMLAH			19.213	13.131
No	PENGGUNA HAK PILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.342	5.329
		PR	8.099	5.632
		JML	15.441	10.961
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB	LK	209	111
		PR	247	143
		JML	456	254
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	184	171
		PR	220	184
		JML	404	355
TOTAL JUMLAH			16.301	11.571

(Bukti PK.31.6-17)

TABEL 7
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN DPR

NO	DATA PEMILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	8.852	6.123
		PR	9.412	5.534
		JML	18.264	10.823
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTB	LK	237	464
		PR	295	83
		JML	532	547
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	191	145
		PR	225	179
		JML	416	324
TOTAL JUMLAH			19.212	11.694
No	PENGGUNA HAK PILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.342	5.329
		PR	8.099	5.632

		JML	15.441	10.961
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB	LK	123	87
		PR	159	126
		JML	282	213
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	184	171
		PR	220	184
		JML	404	355
TOTAL JUMLAH			16.127	11.529

(Bukti PK.31.6-18)

TABEL 8
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN DPD

NO	DATA PEMILIH	JUMLAH		
		KOTA TIMUR	DUMBO RAYA	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	8.852	6.123
		PR	9.412	6.354
		JML	18.264	12.477
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTB	LK	237	134
		PR	295	164
		JML	532	298
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	191	171
		PR	225	184
		JML	416	355
TOTAL JUMLAH			19.212	13.130

No	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH		
		KOTA TIMUR	DUMBO RAYA	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.342	5.329
		PR	8.099	5.632
		JML	15.441	10.961
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB	LK	122	87
		PR	158	126
		JML	280	213
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	184	171
		PR	220	184
		JML	404	355
TOTAL JUMLAH			16.125	11.529

(Bukti PK.31.6-19)

TABEL 9
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH
PADA PEMILIHAN DPRD PROVINSI

NO	DATA PEMILIH	JUMLAH		
		KOTA TIMUR	DUMBO RAYA	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	8.852	6.123
		PR	9.412	6.354
		JML	18.264	12.477
2.	Jumlah Pemilih dalam	LK	237	133

	DPTB	PR	295	163
		JML	532	296
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	191	171
		PR	225	184
		JML	416	355
TOTAL JUMLAH			19.212	13.128
No	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH		
		KOTA TIMUR		DUMBO RAYA
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.351	5.329
		PR	8.101	5.632
		JML	15.452	10.961
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB	LK	108	83
		PR	149	116
		JML	257	199
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	182	170
		PR	218	184
		JML	400	354
TOTAL JUMLAH			16.109	11.514

(Bukti PK.31.6-20)

TABEL 10
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH
PADA PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA

NO	DATA PEMILIH	JUMLAH		
		KOTA TIMUR		DUMBO RAYA
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	8.852	6.123
		PR	9.412	6.354
		JML	18.264	12.477
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTB	LK	237	133
		PR	295	164
		JML	532	297
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	191	171
		PR	225	184
		JML	416	355
TOTAL JUMLAH			19.212	13.129
No	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH		
		KOTA TIMUR		DUMBO RAYA
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.351	5.329
		PR	8.101	5.632
		JML	15.452	10.961
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB	LK	104	80
		PR	140	111
		JML	244	191
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	182	171
		PR	218	184
		JML	400	355
TOTAL JUMLAH			16.096	11.507

(Bukti PK.31.6-21)

- 2.6. Bahwa perbedaan data pemilih dalam DPT PPWP sejumlah **18.256** (delapan belas ribu dua ratus lima puluh enam), data pemilih dalam DPT DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Gorontalo sejumlah **18.236** (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh enam) pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kota Timur dengan data pemilih dalam DPT PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Gorontalo sebanyak **18.264** (delapan belas ribu dua ratus enam puluh empat) pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Gorontalo, terjadi karena adanya kesalahan penulisan di tingkat KPPS. Sehingga berdasarkan kesepakatan saksi peserta Pemilu yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Gorontalo, dilakukan perbaikan data pemilih sesuai dengan data pemilih dalam DPT HP 3 yaitu sejumlah **18.264** (delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat). (**Bukti PK.31.6-22**)
- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan Rekapitulasi penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Gorontalo Dapil Gorontalo 4 (Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Dumbo Raya) yakni sebagai berikut :

TABEL 11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARNPOL DAPIL 4 KOTA GORONTALO
KECAMATAN KOTA TIMUR – KECAMATAN DUMBO RAYA

NOMOR URUT PARNPOL	PARPOL	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARNPOL + CALEG
1	PKB	252
2	PARTAI GERINDRA	2.665
3	PDI PERJUANGAN	1.693
4	PARTAI GOLKAR	6.914
5	PARTAI NASDEM	14.401
6	PARTAI GARUDA	43
7	PARTAI BERKARYA	964
8	PKS	1.002
9	PERINDO	736
10	PPP	2.386
11	PSI	177
12	PAN	2.686
13	PARTAI HANURA	2.243
14	PARTAI DEMOKRAT	2.961
19	PBB	631
20	PKPI	2
JUMLAH		26.756

2.8. Bahwa berdasarkan tabel 11, sebagaimana laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kota Gorontalo, dapat dilihat perolehan suara sah Partai politik untuk Dapil 4 Kecamatan Kota Timur-Dumbo Raya sejumlah **26.756** (dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam) suara, dimana suara sah untuk Pemohon sejumlah **1.693** (seribu enam ratus sembilan puluh tiga) suara. Hal ini tertuang didalam salinan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.31.6-21)**

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan Nomor Register Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI DEMOKRASI Indonesia PERJUANGAN)

2.1 Keterangan Tambahan Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato:

2.1.1. Bahwa sejak ditetapkannya daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan wakil presiden pada Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Pohuwato beserta seluruh jajaran pengawas sampai ditingkat Desa dan TPS telah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum mulai dari tahapan awal (pendaftaran partai politik Peserta Pemilu), pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2019 ditingkat KPU Kabupaten Pohuwato;

2.1.2. Bahwa pada saat menjelang Masa Tenang Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan Apel Siaga Pengawasan bersama seluruh jajaran Pengawas Pemilu sampai tingkat Pengawas TPS, sebagai bentuk kesiapan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Pohuwato dalam melakukan pengawasan di masa tenang terutama terkait dengan Praktek Money Politik, penyebaran Isu Sara dan berita Hoaks di Kabupaten Pohuwato; **(Bukti PK.31.4-14)**.

- 2.1.3. Bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka Rakpitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu tingkat kecamatan pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil presiden Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah memerintahkan seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik ditingkat Kecamatan untuk melakukan pengawasan secara melekat sejak persiapan sampai pada saat rekapitulasi perhitungan suara sampai dengan selesai; **(Bukti PK.31.4-15).**
- 2.1.4. Bahwa sejak persiapan sampai dengan proses penghitungan suara di tingkat TPS se Kabupaten Pohuwato seluruh jajaran pengawas TPS se Kabupaten Pohuwato telah melakukan pengawasan secara melekat baik sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan penghitungan suara di masing-masing TPS; **(Bukti PK.31.4-16)**
- 2.1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan pengawasan secara melekat pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan di Aula Gedung B KPU Kabupaten Pohuwato sampai dengan selesai; **(Bukti PK.31.4-17).**
- 2.2. Keterangan Tambahan Bawaslu Kota Gorontalo terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 4 (Kecamatan Kota Timur-Dumbo Raya)
- 2.2.1. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu berupa Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bagi ASN, TNI, dan Polri. **(Bukti PK.31.6-23)**
- 2.2.2. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, telah melakukan kegiatan pencegahan berupa Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum

Tahun 2019 dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, perguruan tinggi/Akademisi.

(Bukti PK.31.6-24)

2.2.3. Bahwa sebagaimana Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 12 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur, pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019 telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dimana terdapat 7 (tujuh) orang pemilih yang menggunakan hak pilih hanya membawa/menunjukkan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat TPS dan tidak disertai dengan Form model A.5-KPU (pindah memilih). Tujuh orang pemilih tersebut menggunakan KTP-el dari luar Provinsi Gorontalo dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa, menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. **(Bukti PK.31.6-25)**.

2.2.4. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan kajian oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Heledulaa Utara, maka Panwaslu Kecamatan Kota Timur merekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada PPK Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. **(Bukti PK.31.6-26)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten Pohuwato

1. Bukti PK.31.4-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato Nomor 31/LHP/PM.00.02/V/2019
2. Bukti PK.31.4-2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pohuwato kepada KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: B-89/K.GO.05/TU.00.01/V/2019 tanggal 2 Mei 2019
3. Bukti PK.31.4-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo kepada KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 260/K.GO/HK.00.01/V/2019 tanggal 4 Mei 2019

4. Bukti PK.31.4-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. (Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA)
5. Bukti PK.31.4-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato Nomor: 33/LHP/PM.00.02/V/2019. Pasca Rekomendasi Bawaslu Prov. Gorontalo.
6. Bukti PK.31.4-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Marisa, Patilanggio, Duhiadaa, dan Buntulia Pemilihan Umum Tahun 2019. (Formulir Model DA1- DPRD KAB/KOTA)
7. Bukti PK.31.4-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Palopo Kecamatan Marisa Nomor: 099/LHP/PM.00.00/IV/2019
8. Bukti PK.31.4-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Palopo Kecamatan Marisa Nomor : 097/LHP/PM.00.00/IV/2019
9. Bukti PK.31.4-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marisa Nomor :102/LHP/PM.00.00/IV/2019
- 1 Bukti PK.31.4-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
0 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio Nomor :023/LHP/PM.00.00/IV/2019
- 1 Bukti PK.31.4-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
1 Kecamatan Patilanggio Nomor :
024/LHP/PM.00.03/IV/2019
- 1 Bukti PK.31.4-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
2 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Nomor :
023/LHP/PM/IV/2019
- 1 Bukti PK.31.4-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
3 Kecamatan Duhiadaa Nomor : 027/LHP/PM/IV/2019
- 1 Bukti PK.31.4-14 : Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Apel Siaga Jajaran
4. Pengawas Pemilu se Kabupaten Pohuwato sebagai bentuk tanda kesiapan seluruh jajaran pengawas dalam mengawasi Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019.
- 1 Bukti PK.31.4-15 : Fotokopi Dokumentasi pelaksanaan pengawan
Panwaslu Kecamatan pada saat pelaksanaan

5. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kecamatan.
- 1 Bukti PK.31.4-16 : Fotokopi Dokumentasi pelaksanaan pengawasan Pengawas TPS pada saat persiapan sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS se-Kabupaten Pohuwato.
- 6.
- 1 Bukti PK.31.4-17 : Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Pengawasan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten Pohuwato dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Pohuwato
- 7.

Bawaslu Kota Gorontalo

1. Bukti PK.31.6-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 07 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Nomor 78/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
2. Bukti PK.31.6-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 09 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Nomor 100/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
3. Bukti PK.31.6-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 10 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Nomor 79/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
4. Bukti PK.31.6-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, nomor : 110/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
5. Bukti PK.31.6-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 04 Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, nomor : 118/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
6. Bukti PK.31.6-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, nomor : 84/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
7. Bukti PK.31.6-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan

- Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, nomor : 101/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
8. Bukti PK.31.6-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, nomor : 128/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 28 April 2019.
 9. Bukti PK.31.6-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Gorontalo, nomor : 067a/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019.
 10. Bukti PK.31.6-10 : Fotokopi Formulir Model B.2 Registrasi Temuan Panwaslu Kecamatan Kota Timur. Nomor: 01/TM/PL/Cam.Kota timur/29.01/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
 11. Bukti PK.31.6-11 : Fotokopi Surat rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Kota Timur, kepada Ketua KPU Kota Gorontalo, Nomor: 218/K.Bawaslu-Prov.GO.06.07/TU.00.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.
 12. Bukti PK.31.6-12 : Fotokopi Formulir Model DA 1-PPWP Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 13. Bukti PK.31.6-13 : Fotokopi Formulir Model DA 1-DPR Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 14. Bukti PK.31.6-14 : Fotokopi Formulir Model DA 1-DPD Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 15. Bukti PK.31.6-15 : Fotokopi Formulir Model DA 1-DPRD Provinsi Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 16. Bukti PK.31.6-16 : Fotokopi Formulir Model DA 1-DPRD Kota Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kota Gorontalo dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
17. Bukti PK.31.6-17 : Fotokopi Formulir Model DB 1-PPWP Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
 18. Bukti PK.31.6-18 : Fotokopi Formulir Model DB 1-DPR Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
 19. Bukti PK.31.6-19 : Fotokopi Formulir Model DB 1-DPD Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
 20. Bukti PK.31.6-20 : Fotokopi Formulir Model DB 1-DPRD Provinsi Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
 21. Bukti PK.31.6-21 : Fotokopi Formulir Model DB 1-DPRD Kab/Kota Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
 22. Bukti PK.31.6-22 : Fotokopi Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Tetap hasil Perbaikan (DPTHP) 3, nomor : 26/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/IV/2019.
 23. Bukti PK.31.6-23 : Fotokopi Laporan Kegiatan Bawaslu Kota Gorontalo pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kegiatan dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu berupa sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bagi ASN, TNI, dan Polri
 24. Bukti PK.31.6-24 : Fotokopi Laporan Kegiatan Bawaslu Kota Gorontalo pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan melibatkan Tokoh

- Masyarakat, Tokoh Agama, perguruan tinggi/Akademisi.
25. Bukti PK.31.6-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS pada TPS 12 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
Nomor: 76/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
26. Bukti PK.31.6-26 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kota Timur, perihal Rekomendasi PSU, kepada Ketua PPK Kecamatan Kota Timur, Nomor: 190/K.Bawaslu-Prov.GO.06.07/TU.00.01/V/2019 tanggal 23 April 2019.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Pohuwato 1 dan Kota Gorontalo 4 [vide bukti P-1 = bukti T-001-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30 dan T-001-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30, Bukti PT-PG-01], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide Bukti PT-PG-02] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 03, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-POHUWATO-1-PDIP-78-03-30 dan T-001-GORONTALO-4-PDIP-78-03-30 = bukti PT-PG-01]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik mengenai DPRD Kabupaten Dapil Pohuwato 1 maupun mengenai DPRD Kota Dapil

Gorontalo 4, Termohon mengajukan eksepsi mengenai pokok permohonan tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan antara dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dengan signifikansi perolehan suara Pemohon.

Terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

DPRD Kabupaten Dapil Pohuwato 1

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon untuk DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 1, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan, berdasarkan persandingan DB1 Salinan, Termohon telah menambah Suara Sah Partai Golkar sebanyak 40 Suara di Dapil Pohuwato 1 Kabupaten Pohuwato. Penambahan suara Partai Golkar tersebut terjadi di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhidaa. Penambahan suara Partai Golkar tersebut terjadi di 4 TPS, yaitu:

- TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa sebanyak 20 suara;
- TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa sebanyak 3 suara;
- TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio sebanyak 7 suara;
- TPS 1 Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa sebanyak 10 suara.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon, di antara dalil Pemohon menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Marisa dengan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 4.041 suara, sementara perolehan suara menurut Termohon adalah sebanyak 4.064 suara. Dengan perbedaan tersebut, Pemohon mendalilkan kehilangan perolehan suara sebanyak 23 suara. Namun setelah Mahkamah membaca dengan saksama ihwal penjelasan tabel (Tabel 3 dan Tabel 4, halaman 7), telah ternyata angka yang tertera dalam tabel tidak sesuai atau tidak sama atau berbeda dengan angka yang dinyatakan dalam uraian Tabel 3 dan Tabel 4. Dengan demikian, Mahkamah tidak yakin dengan dalil Pemohon perihal berkurangnya suara Pemohon di Kecamatan Marisa;

Bahwa sementara itu, dalil ihwal berkurangnya perolehan suara Pemohon di tiga kecamatan (yaitu Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhidaa), Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara Pemohon pada setiap TPS pada semua kecamatan tersebut. Padahal, penguraian secara jelas dan rinci diperlukan untuk menelusuri dari mana datangnya total perolehan suara yang dicantumkan pada tabel sebagaimana dikemukakan dalam halaman 6 sampai halaman 8 permohonan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan permohonannya sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 PMK 2/2018. Dengan fakta permohonan yang demikian, permohonan menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur untuk DPRD Kabupaten Dapil Pohuwato 1 beralasan menurut hukum;

DPRD Kota Dapil Gorontalo 4

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon untuk DPRD Kota Gorontalo Dapil 4, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat dugaan pemberian hanya tiga jenis surat suara, yaitu untuk pemilu presiden dan wakil presiden (selanjutnya "pilpres"), pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD, bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
2. Bahwa terdapat dugaan anggota KPPS yang membolehkan pemilih menggunakan surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan untuk menggunakan hak pilihnya; dan
3. Bahwa terdapat dugaan perbedaan jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar di DPK dan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pada pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota;

[3.10] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon, telah ternyata dalam permohonannya Pemohon tidak mendalilkan adanya

kesalahan penghitungan suara melainkan berkenaan dengan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara dalam proses pemungutan suara di TPS, di mana terdapat pemilih yang tidak diberikan surat suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota yaitu di TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur; TPS 04 di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur; TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara Kecamatan Kota Timur; TPS 12 di Kelurahan Padebulo Kecamatan Kota Timur. Pemohon tidak menguraikan secara jelas pengaruh dari dugaan pelanggaran tersebut khusus terhadap perolehan suara Pemohon dalam pemilihan anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 4 sebagaimana dimohonkan Pemohon. Dalil yang demikian menurut Mahkamah merupakan dalil yang tidak lengkap dan tidak jelas serta tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan permohonannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 sehingga permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur untuk Dapil Gorontalo 4 beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan maka eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi lain Termohon dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu,

Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**Ttd
Aswanto**

**ttd
Manahan M.P. Sitompul**

**Ttd
Saldi Isra**

**ttd
Arief Hidayat**

**ttd
Enny Nurbaningsih**

**ttd
I Dewa Gede Palguna**

**ttd
Suhartoyo**

**ttd
Wahiduddin Adams**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Syamsudin Noer



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.